



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 165/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 464/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
14. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Tentang Pembentukan Tim/Panitia Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Satuan Organisasi Kepada Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi dan Rekomendasi Perijinan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana DIKTUM KESATU adalah melakukan telaah terhadap permohonan pendirian SMA, SMK dengan mempertimbangkan:
1. Persyaratan Normatif pendirian sekolah meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan;



2. Kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal ditinjau dari segi :
  - a) Kesesuaian dengan visi dan misi Pemerintah Daerah;
  - b) Tata ruang, geografis, dan ekologis;
  - c) Prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
  - d) Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
  - e) Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
  - f) Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
  - g) Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) Tahun Akademik berikutnya;
3. Menyiapkan Rekomendasi Ijin Perijinan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi dan Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Nomor: DPA/A.1/1.01.2.19.2.22.03.0000/001/2023 Tanggal 1 Januari 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 26 Januari 2023

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



**DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd.**  
NIP. 19660530 198602 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
  2. Kepala BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Kepala BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Kepala Biro Hukum Sekertaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 0281 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN  
REKOMENDASI PERIJINAN SEKOLAH  
MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI DAN REKOMENDASI PERIJINAN SEKOLAH  
MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Didik Wardaya, S.E,M.Pd	Kepala Dinas DIKPORA DIY	Pengarah
2	Basuki, S.Pd, M.Pd.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas DIKPORA DIY	Ketua
3	Drs. Suhirman, M.Pd.	Sekretaris Dinas DIKPORA DIY	Wakil Ketua
4	Saptiwinarsi Yantisubekti, S.E, Akt,M.M	Kepala Seksi SMK Dinas DIKPORA DIY	Sekretaris Tim
5	Dra. Supartini	Kepala Seksi SMA Dinas DIKPORA DIY	Wakil Sekretaris
6	Drs. Suci Rochmadi	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas DIKPORA DIY	Anggota
7	Dra Triana Purnamawati, M.M	Kepala Balai Dikmen Kota Yogyakarta	Anggota
8	Agus Muchdiarto, SH, M.H	Kepala Balai Dikmen Kabupaten Gunung Kidul	Anggota
9	Heru Santoso, S.Pd, M.Eng	Kepala Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo	Anggota
10	Tukiman, S.Pd,M.T	Kepala Balai Dikmen Kabupaten Sleman	Anggota
11	Ismunardi, S.Pd,M.M	Kepala Balai Dikmen Kabupaten Bantul	Anggota
12	Andita Wahyu Wijayanti, S.E, M.Ec.Dev	Perencana Muda Dinas DIKPORA DIY	Anggota
13	Rini Nurtyastuti, M.M.	Kepala Seksi Layanan Baldik Kota Yogyakarta	Anggota
14	Maryono, S.Pd,M.Pd	Kepala Seksi Layanan Baldik Kabupaten Sleman	Anggota
15	Suharyanto, S.Pd.	Kepala Seksi Layanan Baldik Kabupaten Kulon Progo	Anggota
16	Fery Enita, S.Pd.	Kepala Seksi Layanan Baldik Kabupaten Bantul	Anggota
17	Wasidi, SE. M.Si.	Kepala Seksi Layanan Baldik Kabupaten Gunung Kidul	Anggota
18	Drs.Purwanto, M.Pd,Si	Pengawas SMK Kota Yogyakarta	Anggota
19	Drs. Aris Priyanto, M. Or	Pengawas SMA Kota Yogyakarta	Anggota
20	Dra. Sri Rahayu, M.Pd	Pengawas SMK Kabupaten Sleman	Anggota



No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
21	Agus Priyantoro, M.Pd	Pengawas SMA Kabupaten Sleman	Anggota
22	Drs. Dwi Suranto, M.Pd.	Pengawas SMK Kabupaten Bantul	Anggota
23	Warsono, M.Pd.	Pengawas SMA Kabupaten Bantul	Anggota
24	Drs. AA Djawahir, M.Pd.	Pengawas SMK Kabupaten Kulon Progo	Anggota
25	Sudarmadi, S.Pd	Pengawas SMA Kabupaten Kulon Progo	Anggota
26	Drs. MS Agung Santoso, S.IP, M.Pd.	Pengawas SMK Kabupaten Gunungkidul	Anggota
27	Drs. Suparyana, M.Pd	Pengawas SMA Kabupaten Gunungkidul	Anggota
28	Dra. Yustina Suciati	Staf Seksi SMA Dinas DIKPORA DIY	Anggota
29	Winarti, S.H	Staf Seksi SMK Dinas DIKPORA DIY	Anggota
30	Wara Susanti, S.Pd	Staf Seksi SMK Dinas DIKPORA DIY	Anggota
31	Jayadi, S.Pd	Staf Seksi SMK Dinas DIKPORA DIY	Anggota
32	Widodo, SE.	Staf Seksi SMK Dinas DIKPORA DIY	Anggota
33	Digdoyo Budi Widodo, S.Si., M.M.	Staf Seksi SMK Dinas DIKPORA DIY	Anggota
34	Yunita Dwi Lestari, S.IP.	Staf Seksi SMK Dinas DIKPORA DIY	Anggota

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



**DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd.**  
NIP. 19660530 198602 1 002